



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1765, 2014

KEMEN BUMN. Kelas Jabatan. Struktural.
Fungsional

**PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-16/MBU/10/2014
TENTANG
KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/2014 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/3695/M.PANRB/10/2014 Tanggal 6 Oktober 2014 tentang Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

Pasal 1

Kelas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, dan Jabatan lainnya di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara ditetapkan sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Perubahan terhadap persediaan pegawai sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, ditetapkan dengan keputusan pejabat eselon II yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian atas nama atasan langsung.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2014
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

DAHLAN ISKAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



Lampiran I(1/1)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER- 16 /MBU/10/2014
Tanggal : 15 Oktober 2014

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

REKAPITULASI
KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai
1	2	3
1.	17	5
2.	16	2
3.	15	15
4.	14	0
5.	13	0
6.	12	41
7.	11	2
8.	10	0
9.	9	75
10.	8	9
11.	7	76
12.	6	8
13.	5	62
14.	4	0
15.	3	0
16.	2	0
17.	1	0
Total		295

MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA


DAHILAN ISKAN



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II (1/8)
Peraturan Menteri BUMN
Nomor : PER-16 /MBU/10/2014
Tanggal : 15 Oktober 2014

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

No	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	SEKRETARIS KEMENTERIAN BUMN	17	1	
2.	Kepala Biro Perencanaan, SDM dan Organisasi	15	1	
3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	12	0	
4.	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1	
5.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan	9	1	
6.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	12	1	
7.	Kepala Subbagian Layanan SDM	9	1	
8.	Kepala Subbagian Pengembangan SDM dan Manajemen Jabatan Fungsional	9	0	
9.	Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi	12	1	
10.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9	0	
11.	Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi	9	0	
12.	Kepala Biro Hukum	15	1	
13.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan	12	1	
14.	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan I	9	1	
15.	Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan II	9	0	
16.	Kepala Subbagian Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum	9	1	
17.	Kepala Bagian Pelayanan Hukum I	12	1	
18.	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ia	9	1	
19.	Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum Ib	9	1	
20.	Kepala Bagian Pelayanan Hukum II	12	1	